



BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 212/Pid.C/2021/PN Pwt

Sidang Pengadilan Negeri Purwokerto, yang mengadili perkara tindak pidana ringan, untuk pencegahan Covid-19, maka sidang berlangsung secara jarak jauh (*teleconference*), di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Gerilya No. 241 Purwokerto, pada hari **Jumat, tanggal 19 November 2021 pukul 10.00 WIB** dalam perkara Terdakwa:

NARDAN AL SUPARDI

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Sidang:

Yunianto Agung Nurcahyo, S.H. Hakim;
Bilal, S.H... Panitera Pengganti.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : **NARDAN AL SUPARDI**
Tempat/Tgl lahir : Banyumas, 31-12-1965 / 56 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Desa Pangebatan, RT.004 RW004
Kec. Karang Lewas, Kab. Banyumas;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini dalam keadaan sehat;

Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 09.45 WIB di Jl. Suparto, Desa Purwasari, Kecamatan Baturraden, Kab. Banyumas atau setidaknya diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah dilakukan kegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dan terdakwa atas nama NARDAN AL SUPARDI kedatangan tidak memakai masker saat beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik dan bertemu orang lain dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP a.n. NARDAN AL SUPARDI, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan. Atas perbuatannya, terdakwa diduga telah melanggar pasal 24 ayat (2) huruf a jo Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas.

Penyidik mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP a.n. NARDAN AL SUPARDI;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Lalu, Hakim Ketua memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (ke-satu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama:

- 1) Nama : TARSONO, tanggal lahir Pajerukan, 19-10-1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat tinggal Desa Pajerukan RT 007 RW 002, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas;

Menerangkan :

- Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa
- Bahwa pada saat dilakukan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada hari Selasa, 16 November 2021 sekitar pukul 09.45 WIB di Jl. Suparto, Desa Purwasari, Kecamatan Baturraden, Kab. Banyumas, Saksi mengetahui bahwa terdakwa tidak memakai masker pada saat beraktifitas diluar ruangan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pananggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas;
- Bahwa dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (ke-dua) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nama : SLAMET RIYADI, tempat tanggal lahir Banyumas, 15-06-1985, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS Alamat tinggal Desa Kemiri RT 002 RW 004, Kec. Sumpuih, Kab. Banyumas;

Menerangkan :

- Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa
- Bahwa pada saat dilakukan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada hari Selasa, 16 November 2021 sekitar pukul 09.45 WIB di Jl. Suparto, Desa Purwasari, Kecamatan Baturraden, Kab. Banyumas, Saksi mengetahui bahwa terdakwa tidak memakai masker pada saat beraktifitas diluar ruangan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pananggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas;
- Bahwa dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Kemudian, Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut:

Nama : NARDAN AL SUPARDI, tempat tanggal lahir : Banyumas, 31-12-1965 / 56 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Warga Negara Indonesia, Alamat Tinggal : Desa Pangebatan RT004 RW004, Kec. Karanglewas, Kab. Banyumas;

Menerangkan

- Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memakai masker saat beraktifitas diluar ruangan saat dilakukan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada hari Selasa 16 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pk 09.45 WIB di Jl. Suparto, Desa Purwasari, Kecamatan Baturraden, Kab. Banyumas;

- Bahwa dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memperhatikan, Pasal 24 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa NARDAN AL SUPARDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memakai masker saat beraktifitas di luar”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selam 3 (tiga) hari;
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP a.n. NARDAN AL SUPARDI, dikembalikan kepada Terdakwa;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut:

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,
ttd

Bilal, S.H.

Hakim,
ttd

Yunianto Agung Nurcahyo, S.H.